



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

Jln. Sumatera No. 15 DOK IV Telp. (0967) 533419 Kotak Pos 423 Jayapura

KERANGKA ACUAN

PEMBANGUNAN RUAS JALAN KANGGIME - MAMIT SEPANJANG 22 KM DI KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA



TAHUN 2015



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP
KOMISI PENILAI AMDAL**

Kantor Dinas Otonom Gedung B Lantai I
Jl. Raya Abepura Telp./Fax. (0967) 587694

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENILAI AMDAL PROVINSI PAPUA

NOMOR: 02 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN RENCANA PEMBANGUNAN RUAS JALAN
KANGGIME – MAMIT SEPANJANG 22 KM DI KABUPATEN TOLIKARA
PROVINSI PAPUA**

KETUA KOMISI PENILAI AMDAL PROVINSI PAPUA

- Menimbang** :
- a. bahwa usaha dan/atau kegiatan rencana pembangunan ruas jalan Kanggime – Mamit sepanjang 22 km di Kabupaten Tolikara merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa kerangka acuan rencana pembangunan ruas jalan Kanggime – Mamit sepanjang 22 km di Kabupaten Tolikara, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib mendapat persetujuan berdasarkan penilaian Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua tentang Persetujuan Kerangka Acuan rencana pembangunan ruas jalan Kanggime – Mamit sepanjang 22 km di Kabupaten Tolikara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
 - 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin

Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 333);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen AMDAL;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor No.17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tatalaksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH serta Penerbitan Izin Lingkungan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua;
17. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya No.37 Tahun 2001 Tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL.

Wenemperthatikan

1. Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua dalam rangka Penilaian dokumen Kerangka Acuan Nomor 660/05/III/BA/SET-KOMDA/2016, tanggal 23 Maret.
2. Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua dalam rangka Verifikasi dokumen Kerangka Acuan Nomor 660/05/BA/II/SET-KOMDA/2017, tanggal 16 Februari 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua tentang Persetujuan Kerangka Acuan rencana pembangunan ruas jalan Kanggime – Mamit sepanjang 22 km di Kabupaten Tolikara.

KEDUA

: Keputusan Persetujuan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mengandung arti bahwa ruang lingkup dan kedalaman studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi rencana pembangunan ruas jalan Kanggime – Mamit sepanjang 22 km di Kabupaten Tolikara adalah sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Acuan (terlampir).

KETIGA

: Kerangka Acuan rencana pembangunan ruas jalan Kanggime – Mamit sepanjang 22 km di Kabupaten Tolikara, wajib digunakan sebagai acuan studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

KEEMPAT

: Kegiatan pembangunan fisik tidak boleh dilakukan sebelum diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

KELIMA

: Hal-hal penting dan mendasar yang belum tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan, dapat di masukkan dalam dokumen Kerangka Acuan setelah mendapat persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua.

KEENAM

: Keputusan ini dinyatakan kadaluarsa, apabila pemrakarsa tidak melakukan penyusunan dokumen ANDAL dan RKL-RPL paling lama 3 (tiga) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.

- KETUJUH** : Setiap ketidatan dan/atau penyimpangan yang dilakukan di luar Keputusan Kesepakatan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 17 Februari 2017



Dr. IG. NOAK KAPISA, MSc
PENYUSUN UTAMA MADYA
NIP. 19581122 198703 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta.
4. Gubernur Papua di Jayapura.
5. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura.
6. Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua di Jayapura.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua di Jayapura.

KATA PENGANTAR

Jalan adalah bentuk infrastruktur utama yang memiliki peran vital dalam kehidupan karena aspek distribusi adalah satu dari tiga aspek pembentuk ekonomi selain produksi dan konsumsi. Saat ini, tingkat kebutuhan manusia terhadap jalan sebagai tulang punggung aspek distribusi semakin meningkat seiring dengan semakin ekstensifnya kegiatan produksi dan konsumsi. Kuantitas pembangunan jalan berbanding lurus dengan pengembangan ekonomi suatu wilayah. Semakin banyak akses jalan yang dimiliki oleh suatu wilayah maka semakin mudah pula proses jual beli dilaksanakan yang pada akhirnya membawa pengaruh peningkatan perekonomian wilayah tersebut. Terlebih lagi apabila jalan yang dibangun adalah jalan dengan kualitas yang mampu menampung angkutan-angkutan dengan kapasitas besar. Perkembangan suatu daerah atau kawasan, sangat tergantung pada adanya sarana dan prasarana jalan yang memadai. Ketersediaan infrastruktur jalan dengan kondisi yang baik, sangat berpengaruh pada kelancaran arus transportasi, baik berupa barang maupun jasa. Kelancaran arus transportasi ini, akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan terhadap suatu daerah atau kawasan yang berada dalam cakupan layanan.

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum Bidang Jalan dan Jembatan telah memprogramkan pembangunan ruas jalan Kanggime–Mamit dengan panjang 22 Km di Kabupaten Tolikara. Kegiatan pembangunan ruas jalan Kanggime–Mamit diperkirakan akan menimbulkan dampak positif/negatif terhadap lingkungan hidup.


Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2012 jenis usaha yang harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Bidang Pekerjaan Umum, Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar rumija) yang dilakukan di kawasan pedesaan, harus disusun dokumen Amdal apabila: panjang jalan dengan luas pengadaan lahan ≥ 5 Km atau luas pengadaan lahan ≥ 50 Ha wajib menyusun dokumen AMDAL, maka rencana kegiatan pembangunan ruas jalan Kanggime–Mamit dengan panjang 22 Km wajib melakukan Studi AMDAL.

Melalui Dokumen Kerangka Acuan (KA) sebagai bagian dari Dokumen Amdal ini diharapkan kegiatan yang telah berjalan dan rencana kegiatan pembangunan yang

lainnya dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup baik melalui pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dan akan dilakukan sebagaimana diprogramkan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL).

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan saran, sehingga Dokumen Kerangka Acuan (KA) Kegiatan pembangunan ruas jalan Kanggime–Mamit ini selesai disusun.

Jayapura, Juni 2016
Pemrakarsa
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Papua



Ir. Mikael Kambuaya
NIP. 19620929 199003 1 005

